



PUTUSAN
Nomor 309/Pdt.G/2014/PA Plp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Kolektor, tempat tinggal di Kota Palopo; sebagai **PEMOHON**;
melawan

TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Palopo; sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 September 2014 telah mengajukan permohonan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan nomor 309/Pdt.G/2014/PA Plp. tanggal 01 September 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2002 M., bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1423 H., Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Kecamatan Wara Utara berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor:, tertanggal 29 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di jalan Sawerigading, Kelurahan Batupasi, Kecamatan Wara Utara, Kota palopo selama 12 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 anak bernama ANAK, umur 11 tahun yang dipelihara oleh Termohon;

Hal 1 dari 9 hal Put. No 309/Pdt.G/2014/PA Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak bulan April 2014 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:
 - Termohon tidak mendengar nasehat Pemohon;
 - Termohon tidak menghargai pendapat Pemohon;
5. Bahwa pada pertengahan bulan Agustus 2014, terjadi lagi cekcok disebabkan hal tersebut di atas sehingga Pemohon meninggalkan Termohon karena tidak sanggup lagi menghadapi kelakuan Termohon sehingga terjadi pisah ranjang sampai sekarang yang sudah berjalan 2 minggu lamanya;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di muka, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan kepada Pemohon, untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Palopo;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan Penetapan ikrar talak kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon hanya hadir pada sidang pertama, dan untuk sidang selanjutnya tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan atas perkara ini tetap dilanjutkan meskipun diluar hadirnya Termohon;

Bahwa, oleh majelis hakim telah diupayakan perdamaian dengan menunjuk Dra Hj. Sitti Husnaenah sebagai mediator dan berdasarkan laporan mediator tanggal 8 Oktober 2014 mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil ;

Bahwa, mejelis hakim di depan persidangan telah pula menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.21.25.02/Pw.01/234/2014 tertanggal 29 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara, sesuai aslinya, telah dibubuhi meterai cukup, diberi kode P;

B. Saksi :

1. SAKSI 1, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta tukang servis Hp. , bertempat tinggal di Kota Palopo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah teman baik saksi;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sejak tahun 2006 dan saat ini Pemohon akan bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon akan menceraikan Termohon karena sering timbul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak menghargai pendapat Pemohon sehingga sering timbul cekcok. Disamping itu, Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon jika ada sesuatu yang dilakukan kemudian dinasehati oleh Pemohon malah Termohon marah, sehingga terjadi lagi pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

Hal 3 dari 9 hal Put. No 309/Pdt.G/2014/PA Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga saat ini sudah 3 bulan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak saling berhubungan dan berkomunikasi;
- 2. SAKSI 2, umur .24 tahun, agama Islam, pekerjaan Kolektor BAF, bertempat tinggal di Kota Palopo., di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah teman baik saksi;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sejak tahun 2006 dan saat ini Pemohon akan bercerai dengan Termohon;
 - Bahwa Pemohon akan menceraikan Termohon karena sering timbul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak menghargai pendapat Pemohon sehingga sering timbul cekcok. Disamping itu, Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon jika ada sesuatu yang dilakukan kemudian dinasehati oleh Pemohon malah Termohon marah, sehingga terjadi lagi pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa hingga saat ini sudah 3 bulan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak saling berhubungan dan berkomunikasi;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena hanya datang pada sidang pertama dan sidang selanjutnya tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya, Pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya dan selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan memohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Termohon hanya datang pada sidang pertama dan pada sidang selanjutnya tidak pernah datang walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa walaupun diluar hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk Dra Hj.Sitti Husnaenah sebagai mediator dan berdasarkan laporan mediator tanggal 08 Oktober 2014 mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar kembali hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangganya seperti semula, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon didalam permohonannya pada dasarnya menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon didalam rumah tangganya selalu cekcok disebabkan Termohon tidak mendengar nasehat Pemohon. Disamping itu juga Termohon tidak menghargai pendapat Pemohon dan telah diupayakan untuk dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tersebut serta keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga?
2. Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut?
3. Apakah Pemohon dan Termohon masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus, sehingga Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P dan dua orang saksi;

Hal 5 dari 9 hal Put. No 309/Pdt.G/2014/PA Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Pemohon ternyata sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik dan berdasarkan bukti surat tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang, mengangkat sumpah dan keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya dan relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon, majelis menemukan fakta di persidangan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan karena Termohon tidak mendengar nasehat Pemohon, disamping itu juga Termohon tidak menghargai pendapat Pemohon dan telah berpisah selama kurang lebih 3 bulan tanpa komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak akan tercapai lagi, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakan perbuatan yang sia-sia dan bahayanya akan lebih banyak dibanding manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di muka, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa upaya dari keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon begitu pula dari Majelis Hakim yang senantiasa menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon meskipun telah maksimal, namun tetap tidak berhasil, sehingga perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Pemohon dan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian bagi keduanya dipandang lebih maslahat sebagai *way out* yang tak dapat dihindari lagi guna mencegah, sekaligus menghentikan terjadinya kemudharatan yang lebih besar, hal ini sejalan dengan kaedah Usuliyah berbunyi sebagai berikut :

Artinya : *“Menolak / menghentikan kerusakan (sementara terjadi), lebih diutamakan dari pada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan, sehingga permohonan Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Palopo diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sesuai dengan maksud pasal tersebut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 7 dari 9 hal Put. No 309/Pdt.G/2014/PA Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengizinkan Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (.....) di hadapan sidang Pengadilan Agama Palopo;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo guna dicatat dalam daftar untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,00 (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 M., bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1435 H., oleh kami Drs. H. Misbah, M.HI, sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Arsyad, S. Ag dan Abdul Rivai Rinom, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Nurbaya S., S.H sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon, tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. Muh. Arsyad, S. Ag

Drs. H. Misbah, M.HI

Hakim Anggota,

ttd

Abdul Rivai Rinom, S.HI

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Nurbaya S., S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
 - Biaya Proses : Rp. 50.000,00
 - Biaya Panggilan : Rp. 180.000,00
 - Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00
 - Biaya Materai : Rp. 6.000,00
- Jumlah : Rp. 271.000,00
(Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan,
Panitera,

Drs. A. Burhan, S.H.

Hal 9 dari 9 hal Put. No 309/Pdt.G/2014/PA Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)